

Tinjauan Status Nasab Seorang Anak di Luar Nikah dalam Pandangan Hukum Islam (Menurut Madzhab Syafi'i)

Mufti Umma Rosyidah

Pondok Pesantren Ainul Yaqin Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia

Koresponden e-mail: MuftiUR@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 9-6-2023

Diterima: 9-6-2023

Diterbitkan: 9-6-2023

Keywords:

Lineage, Islamic Law,
Madzhab Syafi'i

Kata kunci:

Nasab, Hukum Islam,
Madzhab Syafi'i

Abstract

In this study, researchers will analyze the clarity of lineage status of children out of wedlock in the view of Islamic law according to the Shafi'i school of thought. The research method used is normative legal research. This type of research is library research. In this study, the lineage of children born out of wedlock in the view of Islamic law according to the Syafi'i school of thought is children born less than six months after intercourse with a legal husband. And the lineage of a child out of wedlock to his father is cut off, a child born out of wedlock only has a family relationship with his mother and his mother's family. So that it cannot be attributed to the biological father, there are no rights of inheritance, maintenance and guardianship between children born out of wedlock and their biological father.

Abstrak

Dalam Penelitian ini peneliti akan menganalisis kejelasan status nasab anak di luar nikah dalam pandangan hukum Islam menurut madzhab Syafi'i. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Dalam penelitian ini, nasab anak di luar nikah dalam pandangan hukum Islam menurut madzhab Syafi'i yaitu anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah. Dan nasab anak di luar nikah terhadap ayahnya terputus, anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga tidak dapat dinisbahkan kepada ayah biologisnya, maka tidak ada hak kewarisan, pemberian nafkah dan perwalian diantara anak yang lahir di luar nikah dengan ayah biologisnya tersebut.

Pendahuluan

Pernikahan menurut Fiqih adalah salah satu ibadah yang paling utama dalam agama Islam dan masyarakat. Pernikahan bukan hanya merupakan satu jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Akan tetapi pernikahan juga dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah serta memperluas dan memperkuat tali silaturahmi diantara manusia. Akan tetapi pernikahan zaman sekarang ini sudah banyak yang terjadi di usia dini dan telah melampaui batas kewajaran dikarenakan pergaulan bebas. Pergaulan bebas muda-mudi saat ini seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki yakni terjadinyakehamilan diluar pernikahan sehingga terjadi perzinahan. Perzinahan merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi hukum sehingga membawa efek bukan hanya terhadap si pelakunya tetapi juga menyangkut pihak lain mengenai anak hasil zina. Islam melarang keras pernyataan zina, bahkan memberikan sanksi bagi mereka yang melakukannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 membahas tentang perkawinan. Sahnya suatu perkawinan menurut RI No 1 tahun 1974 apabila memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu perkawinan itu sah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, meskipun perkawinan telah sah menurut agamanya masing-masing belum tentu perkawinan tersebut sah menurut undang-undang perkawinan. Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat.



Mengingat perkembangan masyarakat di Indonesia saat ini semakin banyak anggapan bahwa seringkali terjadi kelahiran anak di luar suatu pernikahan yang sah. Anak yang lahir di luar suatu ikatan pernikahan sering kali mendapat sebutan sebagai anak haram, yaitu anak yang tak menentu siapa ayahnya. Terdapat kasus pernikahan dini di Kabupaten Malang yang sangat mengkhawatirkan dan mengesankan, sempat beberapa tahun lalu secara *continou* diperangi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), ternyata efeknya tidak terlihat di lapangan. Angka pernikahan dini di kabupaten Malang terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Dari data Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Malang terdapat 240 kasus. Tahun 2018 meningkat menjadi 264 kasus. Sedangkan data dari Pengadilan Agama (PA) Negeri Kabupaten Malang lebih tinggi lagi. Tahun 2017 terdapat kasus pernikahan dini sebanyak 377 kasus dan tahun 2018 meningkat menjadi 400 kasus. Data-data tersebut didasarkan pada permohonan dispensasi nikah yang masuk ke PA Kabupaten Malang. dispensasi nikah merupakan sebuah regulasi bagi warga negara yang ingin menikah di bawah umur, yakni di bawah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Perkawinan 1974, Pasal 1 huruf b PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan.

Data DPPKB Kabupaten Malang semakin mengejutkan. Sejak tahun 2016 kasus pernikahan dini mencapai 6.425 dan pada tahun 2017 mencapai 4.272 kasus. Kondisi tersebut diperparah dengan faktor pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Malang. Salah satunya dikarenakan “Kebobolan” atau hamil terlebih dahulu. Hal ini dibenarkan oleh Kasi Bimas Kemenag Kabupaten Malang Irfan Hakim, “Ada peningkatan kasus pernikahan dini”. Ini tentunya sangat mengkhawatirkan karena salah satu sebabnya adalah hamil duluan sebelum menikah. Dan inilah yang mendominasi adanya pernikahan dini. Kasus pernikahan dini tersebut mendominasi karena ada dua faktor yaitu seks bebas serta rasa takutnya orang tua melihat anak-anaknya berpacaran begitu intim dan tidak bisa dipisahkan. Bahkan di tahun 2019 ini sudah ada sekitar 41 pasangan yang menikah di usia dini. Seharusnya orangtua harus mewanti-wanti anaknya terutama anak perempuannya untuk lebih mewaspadaai pergaulan bebas anak-anaknya. Dimana sekarang eranya sudah serba instan dan sangat mudah untuk mengakses berbagai informasi baik positif maupun negatif dari internet. Pornografi yang tersebar bebas dan mudah di akses oleh siapapun. Inilah yang membuat anak-anak zaman sekarang rusak dalam pergaulannya. Apabila terpengaruh hal yang buruk maka bisa jadi mereka akan mencoba-coba melakukan hubungan intim. Akibatnya perempuan yang menanggungnya hamil terlebih dahulu. Menurut ketua Pengadilan Agama (PA) Negeri Malang, pengajuan dispensasi nikah terbilang tinggi di wilayah malang. Pihak akan memberikan dispensasi sesuai regulasi apabila semuanya telah terpenuhi. Syarat menikah itu usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Itupun harus mendapatkan izin restu dari orangtua. Apabila masih dibawah umur dan terjadi kecelakaan duluan maka izin bisa dimasukkan ke pihak PA dulu.

Telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadist-hadist Nabi bahwa zina adalah seburuk-buruk jalan dan sejelek-jelek perbuatan. Terkumpul padanya seluruh bentuk kejelekan yakni kurangnya agama, tidak adanya wara”, rusaknya muru”ah (kehormatan) dan tipisnya rasa cemburu. Padahal, dengan jelas Islam telah melarang kita untuk berbuat zina. Jangankan melakukannya, mendekatinya saja kita tidak diperbolehkan. Tentunya perintah untuk tidak mendekati dan melakukan perbuatan zina bukanlah tanpa sebab. Perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji, yang dapat mendatangkan kemudharatan bukan hanya terhadap pelakunya, namun juga terhadap orang lain.

Agama Islam telah menegaskan bahwa janganlah kamu mendekati zina walaupun melakukan dalam bentuk menghayalkannya sehingga dapat menjerumuskanmu kedalam keburukan. Perempuan yang hamil di luar nikah, mungkin diharuskan memilih apakah dia menggugurkan kandungannya atau dia tetap akan mengasuh anaknya di luar pernikahan. Dalam masyarakat zina merupakan bahaya besar yang merusak moral dan akan berakibat lahirnya anak tanpa bapak. Anak yang lahir karena perbuatan zina, status keturunannya adalah hanya dari ibunya bukan dari ayahnya, dikarenakan laki-laki yang menggaulinya bukan suami yang sah. Banyak hasil hubungan gelap dikarenakan pergaulan bebas dan kurangnya menghormati norma-norma agama. Persoalan tentang nasab merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan di masyarakat. Dalam pemahaman masyarakat secara umum setiap anak yang lahir dari hasil hubungan di luar pernikahan, anak tersebut dipahami sebagai anak yang lahir diluar nikah yang tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya meskipun anak tersebut belum lahir dan ibunya telah menikah dengan ayah biologisnya. Pemahaman seperti ini memiliki konsekuensi yang negatif. Dampak negatif dari pemahaman di atas bisa menjadi beban psikologis dikarenakan melakukan dosa besar. Selain itu dalam administrasi kependudukan bisa dianggap melawan hukum Islam dalam hal pewarisan. Maka dari itu permasalahan ini perlu untuk dikaji kembali bagaimana status nasab anak di luar nikah dalam pandangan hukum Islam menurut madzhab Syafi'i (Jamil, 2016:124).

Metode

Kajian terhadap tinjauan status seorang anak di luar nikah dalam pandangan hukum Islam menurut Madzhab Imam Syafi'i ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian yang digunakan oleh penulis yakni menggunakan metode pendekatan *hukum normatif*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yaitu kegiatan mengakumulasi, mengamati, dan menelusuri salinan jurnal-jurnal, buku-buku, ataupun tafsir al-Qur'an tentang nasab anak lahir di luar nikah yang relevan dengan kajian penelitian tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji tinjauan nasab anak di luar nikah dalam pandangan hukum Islam menurut madzhab Imam Syafi'i. Dengan demikian maka penulis akan menganalisis kajian yang akan diteliti dan setelah itu bisa diambil kesimpulannya.

Hasil dan Pembahasan

diperoleh dalam keluarga yang dibentuk dalam pernikahan yang sah sesuai syari'at. Agama Islam juga masih mengakui cara lain untuk penetapan nasab yaitu dengan pengakuan dan pembuktian. Dalam Chaq (2018) Status nasab sangatlah penting menurut Islam dikarenakan sangat erat kaitannya dengan hubungan perwalian, pemberian nafkah, *hadanah* (pengasuhan anak), pewarisan, *muharramat al-nikah* dan lain sebagainya. Untuk menyelesaikan problematika status nasab Kantor Urusan Agama selaku ujung tombaknya dalam pelaksanaan pernikahan masih belum ada kesepakatan. Sebagian masih ada yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari kasus tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya karena sudah jelas hamil di luar pernikahan, sehingga pernikahan anak hasil hubungan tersebut harus menggunakan wali hakim. Sebagian yang lain menyatakan bahwa anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya karena lahir dalam perkawinan yang sah. Beragam pendapat mengenai nasab seorang anak, terutama anak yang dihasilkan dari hubungan yang tidak sah (zina) hal tersebut menyebabkan para praktisi hukum Islam di Indonesia

masih belum menentukan satu kata sepakat tentang status anak zina yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah.

Berbicara urgensi nasab perihal hak seorang anak dalam Islam secara umum yang pertama kali akan dibahas adalah *dharuriyatu khamsin* (hak asasi dalam Islam). Lima hal dari hak tersebut merupakan hak untuk setiap orang diantaranya yaitu: *hifdzud dien* (pemeliharaan atas hak beragama), *hifdzun nafs* (pemeliharaan atas jiwa), *hifdzul aql* (pemeliharaan atas akal), *hifdzul mal* (pemeliharaan atas harta), *hifdzun nasl* (pemeliharaan atas nasab/keturunan) dan *hifdzul ird* (kehormatan). Jika hak anak yang diperolehnya dari orang tuanya atau otoritas lain yang menggantikan orang tuanya, maka akan kita dapati hak-hak anak tersebut dan itu merupakan penjabaran dari *dharuriyatu khamsin*. Misalnya hak seorang anak untuk mendapatkan nama dan keturunan nasab hal tersebut termasuk dalam pemeliharaan nasab dan kehormatan, hak mendapatkan pendidikan yang layak masuk dalam pemeliharaan atas agama (mendapatkan pendidikan yang akhlaqul karimah) dan pemeliharaan atas akal. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kehormatan seseorang seringkali dikaitkan dengan keturunan siapakah dia. Dan apabila seorang anak sudah dikenal sebagai anak yang tidak mempunyai ayah, maka bisa kemungkinan dia akan mengalami masalah yang besar dalam pertumbuhan dan perkembangan kepribadiannya nanti sebab ketidakjelasan status keturunannya. Agama Islam telah melarang seseorang agar tidak menghapus nasab atau nama keturunan dari ayah kandungnya demi menjaga hal tersebut, selain masalah perkembangan kepribadian anak dan psikologis itu juga berkaitan dengan *muharramat* aturan tentang wanita-wanita yang haram (menikah dalam satu keturunan) (Imamrusly, 2012).

Dalam aturan hukum fiqih, permasalahan yang berkaitan dengan ikatan darah atau keluarga menjadi masalah yang berdampak luas, sebab dari tes tersebut bias diketahui silsilah nasabnya (keturunan). hal itu tidak hanya akan berdampak pada masalah generatif saja, akan tetapi juga akan berdampak terhadap masalah hukum dan sosial. Nasab di dalam Islam mempunyai peran yang sangat penting, dengan jelasnya status nasab seseorang akan jelas juga hukum-hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Semisal tentang perkawinan dengan kepastian bahwa seorang laki-laki mempunyai ikatan darah dan masih menjadi muhrim seorang perempuan dan haram hukumnya kedua insan ini untuk melakukan perkawinan.

Dari Abu Dzar al-Ghifari, Rasulullah saw bersabda : *“Tidaklah seorang yang mengaku bernasab kepada lelaki yang bukan ayahnya, sedangkan ia mengetahuinya maka ia adalah seorang kafir. Dan siapa yang mengaku bernasab kepada suatu kaum yang bukan kaumnya, maka bersiaplah untuk mengambil tempat duduknya di neraka”*.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya :

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”. (QS. al-Furqan : 54)

Penjelasan dari tafsir al-Mishbah tentang nasab dalam QS. al-Furqan ayat 54 yaitu, Allahlah yang telah menciptakan mereka dari setetes air. Kemudian Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan yang mempunyai hubungan kekerabatan melalui setetes air, dia mampu menjadikan dua jenis manusia yang berbeda. Sudah tampak jelas sekali dari sisi ini bukti betapa pentingnya untuk mengenal dan mengetahui nasab seseorang,

sehingga wajib hukumnya mempelajari permasalahan yang berkenaan dengan nasab (wajib kifayah). Dan untuk menjaga kemurnian nasab tidak ada cara lain selain melalui pernikahan yang sah.

Status Nasab

Nasab secara etimologi yaitu *al-qarabah* (kerabat), kerabat dinamakan nasab sebab dua kata tersebut ada hubungan dan keterkaitannya. Menurut Ibnu Sikit, "Nasab itu berasal dari sisi ayah dan juga ibu". Akan tetapi ada sebagian ahli bahasa yang berpendapat bahwa, "Nasab itu khusus kepada ayah" artinya seseorang tersebut dinasabkan hanya kepada ayahnya saja, tidak dinasabkan kepada ibunya kecuali pada suatu keadaan yang *exceptional* (Imamrusly, 2012).

Sedangkan nasab secara terminologi menurut pendapat para imam madzhab fiqh secara umum yaitu *al-qorobah baina syakhshoin* (kekerabatan diantara dua orang). Menurut Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya berpendapat bahwa *nasab* merupakan kata yg digunakan untuk mengungkapkan percampuran diantara sperma laki-laki dan ovum perempuan berdasarkan prosedur syara' (al-Qurthubi, 1964:59). Dengan demikian, secara tegas menyatakan bahwa nasab hanya berasal dari hubungan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan.

Klasifikasi Status Nasab

Klasifikasi atau pengelompokan seseorang perihal status nasab diantaranya adalah:

- a) *Shohihun Nasab*, adalah status nasab seseorang setelah dilakukan adanya penelitian, pengecekan serta penyelidikan yang dinyatakan sesuai dengan buku rujukan (buku H. Ali bin Ja'far Assegaf dan buku induk), yang bersangkutan dapat dinyatakan berhak untuk mendapatkan buku dan namanya dimasukkan dalam buku induk tersebut.
- b) *Masyhurun Nasab*, adalah status nasab seseorang yang diakui kebenarannya, akan tetapi tidak terdapat pada buku rujukan yang ada dan yang bersangkutan tidak bisa dimasukkan dalam buku induk tersebut. Keterangan kebenaran nasabnya hanya didapat dari lingkup keluarganya sendiri dan ditunjang oleh beberapa buku/literatur yang dapat dipercaya serta diakui oleh ahli-ahli silsilah terdahulu dan ditambah dengan beberapa orang yang diakui kepribadiannya pada masanya.
- c) *Majhulun Nasab*, adalah status nasab seseorang setelah diadakannya masa penyelidikan dan penelitian ternyata tidak didapatkan jalur nasabnya. Ada beberapa factor kemungkinan penyebab terjadinya status ini diantaranya yaitu: sebab ketidaktahuan, minimnya pengetahuan tentang masalah nasabnya atau ada niat untuk memalsukan nasab dan sebab kebodohnya.
- d) *Maskukun Nasab*, adalah status nasab seseorang yang diragukan akan kebenarannya dikarenakan didalam susunannya terjadi kesalahan/ terlompat beberapa nama. Dan hal ini disebabkan terjadinya kelengahan sehingga tidak tercatatnyabeberapa nama pada generasi tertentu.
- e) *Mardudun Nasab*, adalah status nasab seseorang yang dengan sengaja memalsukan nasab, yaitu dengan mencantumkan beberapa nama yang tidak memiliki hubungan dengan jalur nasab yang ada atau menisbahkan namanya dengan qabilah tertentu bersandarkan cerita/riwayat dari seseorang yang tidak memiliki ilmu nasab/individu yang mencari keuntungan pribadi ekonominya. Ada beberapa kemungkinan penyebab yang bersangkutan bertindak memalsukan nasab ini sebagai contoh adalah karena yang bersangkutan hendak melamar Syarifah ataupun sebab masalah warisan.

- f) *Tahtal Bahas* (dalam pembahasan), adalah status nasab seseorang yang didalamnya terjadi kesimpang siuran dalam susunan namanya. Hal ini terdapat factor penyebabnya, diantaranya yaitu karena bersangkutan di tinggal oleh orang tuanya ketika masih kecil atau terjadi kehilangan komunikasi dengan keluarganya atau terjadi kesalahan dalam menuliskan urutan-urutan namanya. Posisi nasabnya menjadi *shohihun nasab* atau *majhun nasab* atau *mardudun* sesuai dengan hasil penyelidikan dan pengecekan yang dilakukan.
- g) *Math'unun Nasab*, adalah status nasab seseorang yang tertolak nasabnya sebab yang bersangkutan terlahir dari hasil perkawinan di luar syari'at Islam. Tertolaknya nasab ini setelah melalui penelitian dan pengecekan juga dilakukan penegasan oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya. Hal ini dikenal dengan cacat nasab (Imamrusly, 2012).

Status Nasab Anak di Luar Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam

Kedudukan hukum bagi anak yang lahir di luar nikah tidak bernasab kepada laki-laki yang pernah berhubungan dengan ibunya, tetapi nasabnya mengikuti ibunya yang melahirkannya. Sehubungan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, pandangan MUI tidak akan berubah kecuali MK memberikan bukti berdasarkan hukum syari'at. Majelis Ulama Indonesia sudah melakukan kajian berdasarkan syari'at Islam dan dari hasil kajian tersebut maka dikeluarkanlah fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Inti dari fatwa Nomor 11 yang ditetapkan 10 Maret 2012 bahwa:

"Anak Hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Selanjutnya bahwa anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga dari ibunya. Dan pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* (bentuk dan kadar hukumannya ditetapkan pihak yang berwenang) laki-laki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*".

Dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang terlahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Demikian secara hukum anak tersebut tidak bias dinisbahkan terhadap ayah biologisnya meskipun secara nyata ayah biologisnya merupakan laki-laki yang menghamili perempuan yang melahirkannya itu. Hubungan anak zina dapat dihubungkan melalui jalan hibah atau wasiat, apabila ayah dari anak itu mempunyai rasa tanggung jawab atas perbuatannya. Diakrenakan dalam hukum Islam dikenal adanya hibah dan wasiat dan ketentuan ini berlaku untuk anak yang terlahir di luar pernikahan yang sah.

Dalam hal Nafkah yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja. Sedangkan bagi ayah biologis anak tersebut, meskipun secara genetik merupakan anak yang berasal dari spermanya, akan tetapi secara yuridis formal sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasl 100 Kompilasi Hukum Islam, tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anak itu Selanjutnya dalam hak waris sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya." Sebagaimana yang telah ditentukan oleh Syari'at Islam, bahwa Hukum Islam tidak menetapkan hubungan waris kepada anak yang terlahir di luar nikah dengan ayah biologisnya, dikarenakan anak tersebut tidak mempunyai kekerabatan dengannya sedangkan hubungan kekerabatan itu timbul atas dasar akad nikah yang sah. Apabila anak yang terlahir di luar nikah adalah anak perempuan dan setelah beranjak

dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah biologisnya tidak berhak dan tidak sah menjadi wali nikahnya, sehingga yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim.

Sebagaimana ketentuan wali nikah yang ditentukan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: "Wali nikah dalam perkawinaan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya." Sedangkan dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yaitu: " Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh."

Status Nasab Anak di Luar Nikah Menurut Madzhab Syafi'i

Menurut ulama fiqih, anak yang lahir di luar nikah atau menikah saat hamil. Pendapat *pertama* menyatakan anak tersebut termasuk anak zina apabila ibunya menikah setelah usia kandungan berumur 4 bulan keatas. Apabila kurang dari 4 bulan anak tersebut termasuk anak suaminya yang sah. *Kedua*, anak tersebut termasuk anak zina dikarenakan anak hasil dari hubungan di luar pernikahan, meskipun anak tersebut hasil dari sperma dan ovum suami dari ibunya itu . Dalam hukum Islam menurut Syekh Ali Jum'ah bahwa nasab anak hasil perzinaan atau lahir di luar nikah itu tidak mengikuti ayah biologisnya dikarenakan hubungan antara ayah dan ibunya terjadi bukan dengan pernikahan yang sah. Maka anak hasil zina hukumnya haram dan tidak mendapatkan hak waris dari penetapan nasab. Menurut kesepakatan ahli fiqih apabila tidak ada akad pernikahan yang sah, maka tidak ada nasab bagi anak tersebut.

Menurut pendapat Madzhab Syafi'i status nasab anak di luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah, sehingga menimbulkan kepastian bahwa anak yang lahir itu bukan anak dari suami yang sah. Dan nasab anak di luar nikah terhadap ayahnya terputus, maka status anak tersebut merupakan *ajnabiyyah* (orang asing) yang tidak mempunyai hak terhadap ayah biologisnya, serta apabila anak tersebut perempuan dihalalkan bagi ayah biologisnya untuk menikahinya. Nabi Muhammad Saw menetapkan anak yang lahir di luar nikah tidak dapat di nasabkan terhadap ayah biologisnya.

Dalam hal pernikahan yang sah Nabi Muhammad Saw bersabda dalam khotbahnya saat melaksanakan haji *wada'*, dalam hadist Abu Hurairah mengenai *firasy*:

Artinya: "*Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik firasy, dan bagi pezina adalah batu sandungan (tidak mendapat apa-apa)*". (HR. Muslim)

Hadist ini menjelaskan anak yang dikaitkan dengan dengan *firasy* (tempat tidur). Nasab anak tidak boleh dinisbatkan terhadap selain pemilik *firasy*, sebagaimana keputusan Nabi Muhammad tentang status anak yang diakui oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abd bin Zam'ah, meskipun dalam kasus ini beliau mengetahui adanya kemiripan fisik antara anak itu dengan Utbah bin Abi Waqqas (pezina), oleh beliau anak tersebut diakui terhadap Abd bin Zam'ah dikarenakan anak tersebut lahir dari *firasy* ayahnya. dari pemaparan tersebut Nabi Muhammad memutuskan bahwa status anak tersebut dengan *firasy* bukan dengan kemiripan secara fisik. Maka apabila seorang anak lahir dari *firasy* diantara keduanya (pezina) anak tersebut dapat diakui sebagai anaknya dengan syarat jika anak tersebut terlahir kurang dari enam bulan setelah terjadinya persetubuhan.

Abd Al-Rahman bin Nasir Al-Barak dalam kitab *Fath Al-Bari Bi sharh Sahih Al-Bukhari* mengutip pendapat Imam Syafi'i:

"Di riwayatkan dari Imam Syafi'i dua pengertian tentang makna dari hadist (anak itu menjadi hak pemilik kasur/suami). Pertama: Anak nasabnya pada suami (pemilik ikatan perkawinan sah) selama dia tidak menafikannya. Apabila selama dia

tidak menafikannya dengan prosedur yang diakui oleh syari'at, seperti li'an, maka anak tersebut dinyatakan bukan sebagai anaknya. Kedua: Apabila bersengketa (terkait kenasaban anak) antara suami dengan laki-laki yang menzinahi istri/budak wanitanya, maka anak tersebut nasabnya pada suami."

Dengan demikian, maka harus tetap diberlakukan penetapan nasab sebagaimana dalam pernikahan yang sah diantaranya ada tiga ara penetapan nasab: kemungkinan melakukan jima" (hubungan suami istri), minimal masa kehamilan dan pembuktian. Pertama, Seorang suami saat mendapati istrinya sedang hamil dan pada saat itu dia tidak merasa melakukan jima" dengan istrinya, maka suami boleh menolak anak yang dikandung istrinya. Penolakan seperti ini dalam hukum Islam dinamakan li'an. Apabila memang terjadi li'an maka anak yang dikandung istrinya tidak bisa dinisbahkan kepada suami tersebut. Kedua, masa minimal kehamilan menurut ijma" ulama adalah enam bulan. Hal ini didasarkan dalam dua ayat yang diungkap dalam al-Qur'an:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَفَصَّلَتْهُ تَلْتُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

" Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim."

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَتْهُ فِي غَمٍّ إِنَّ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِي

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu"

Ayat diatas menjelaskan bahwa masa hamil dan menyusui adalah tiga puluh bulan. Hal tersebut ditegaskan dalam ayat pertama. Sedangkan ayat yang kedua menerangkan bahwa masa menyusui yang sempurna adalah dua tahun. Hal ini berarti masa hamil peling pendek enam bulan. Apabila anak lahir kurang dari enam bulan setelah adanya pernikahan maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, dikarenakan kehamilannya terjadi sebelum adanya pernikahan yang sah. Adapun masa kehamilan paling lama menurut Madzhab Syafi'i dan Hanbali yaitu selama empat tahun (Taufiki, 2012:61).

Dalam masa minimal kehamilan, kondisi yang demikian ini memang sangat sulit terdeteksi dan sulit disadari oleh suami jika diantara suami istri sering melakukan jima" (hubungan suami istri). Maksudnya, jika terdapat perempuan hamil yang di duga karena berzina, dan dia sering melakukan jima" dengan suami sahnyanya, maka akan sulit terdeteksi kehamilannya tersebut apakah hasil dari perzinahan atau hasil dari jima" dengan suami sahnyanya. Oleh karena itu ulama" menyatakan bahwa anak yang terlahir adalah anak dari suami sahnyanya bukan dari laki-laki teman zinanya, kecuali sang suami

mengingkari kehamilan istrinya dengan cara *li'an*, maka anak yang dikandung istrinya tersebut tidak dinasabkan kepada sang suami. Dan apabila dalam perempuan zina tidak dalam ikatan pernikahan (gadis/janda) maka ketentuan umum tentang anak zina tetap berlaku. Maksudnya, anak yang lahir di luar nikah hanya bernasab pada ibunya, meskipun ada dan tidaknya laki-laki yang mengakui perzinahannya tersebut. Hal ini merupakan pendapat madzhab *Al-A'imah Al-Arba'ah* (Imam madzhab yang empat yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Rahimahullah), dan pendapat Ibnu Hazm R.A (Al-Andalusi, 2000:323). Pendapat ini dirajihkan oleh Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* bahwa dasar pendapat ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW: "*Siapa saja yang menzinahi wanita merdeka atau budak sahaya maka anaknya adalah anak zina, tidak mewarisi dan mewariskan*".

Penetapan nasab yang *ketiga* adalah pembuktian. Yang di maksud pembuktiannya adalah apabila terjadi ada seseorang yang mengaku ada keterkaitan nasab dengan orang lain, sementara pihak yang diakui tidak mengakuinya. Maka pihak yang pertama harus membuktikannya dengan pembuktian yang lengkap yaitu dengan adanya dua oarng saksi laki-laki atau satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan yang semuanya adil. Apabila pembuktian tersebut benar, maka anak itu mendapatkan nasab dari orang yang diakuinya dan memperoleh hak-hak sebagaimana hak anak yang mendapatkan nasab (Khallaf, 1983:197).

Implikasi terhadap hak-hak anak di luar nikah menurut madzhab Syafi'i adalah:

a) Kewarisan

Menurut madzhab Syafi'i hukum kewarisan anak yang lahir di luar nikah yaitu sama dengan *mula'ana*h yaitu tidak saling mewarisi diantara keduanya (anak di luar nikah tidak mewarisi dari ayah biologisnya), melainkan hanya dari ibu dan keluarga dari ibunya. Namun terdapat pengecualian bahwa anak di luar nikah boleh menerima waris dari ayah biologisnya dengan syarat anak tersebut telah diakui oleh semua ahli warisnya, adanya yang mengakui (*mustalhiq*) anak kepada yang meninggal (pewaris), tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris dan pihak yang membenarkan nasab anak tersebut adalah berakal dan sudah baligh.

b) Pemberian Nafkah

Menurut madzhab Syafi'i anak yang lahir di luar nikah tidak mendapatka hak nafkah dari ayah bioogisnya. Dalam madzhab sayafi'I sebab diwajibkannya nafkah ada tiga, yakni pernikahan, kekerabatan dan kepemilikan. Diwajibkannya memberikan nafkah kepada istri yaitu dengan adanya hubungan pernikahan, diwajibkannya memberikan nafkah kepada semua keluarga atas hubungan kekerabatan dan diwajibkannya memberi nafkah tuan terhadap budaknya atas hubungan kepemilikan.,

Dikarenakan status nasab anak yang lahir di luar nikah dalam pandangan syari'at telah terputus dari pihak ayah biologisnya, maka ayah biologisnya tidak berkewajiban untuk menunaikan pemberian nafkah anak diluar nikah

c) Perwakilan

Wali terhadap perempuan merupakan syarat mutlak menurut madzhab syafi'i, karena tidak diperolehkan perempuan menikah tanpa mendapat izin dari walinya.

Menurut imam syafi'i ayat tersebut merupakan dalil yang jelas atas keharusan adanya seorang wali. Menurut Imam al-Bayjuriy menikah tanpa adanya wali dan kedua orang saksi maka pernikahannya batal dikarenakan wali merupakan syarat sah sebuah pernikahan (perkawinan). Oleh karena itu, dalam madzhab syafi'i anak di luar nikah tidak berhak mendapatkan perwalian dari ayah biologisnya, dan ayah biologisnya tidak

berhak menjadi wali baginya dikarenakan telah terputus nasab syar'i diantara keduanya dan yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim (Wulandari, 2018:59)

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa nasab anak di luar nikah menurut pandangan hukum islam dan menurut madzhab syafi'i yaitu anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah, sehingga menimbulkan kepastian bahwa anak yang lahir itu bukan anak dari suami yang sah. Dan nasab anak di luar nikah terhadap ayahnya terputus, anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Sehingga tidak dapat dinisbahkan kepada ayah biologisnya meskipun secara realita ayah biologisnya tersebut merupakan laki-laki yang telah menghamili perempuan yang melahirkannya, maka tidak ada hak kewarisan, pemberian nafkah dan perwalian diantara anak yang lahir di luar nikah dengan ayah biologisnya

Daftar Rujukan

- Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Hadis no 2053.
- Al-Andalusi, Imam Abu Muhammad „Ali bin Ahmad bin Hazm. (2000). Jakarta: Pustaka Azzam. h. 323.
- Al-Qurthubi. (1964). *Al-Jami“ kli Ahkam Al-Qur“an*. al-Qhrah: Dar al-Kutub al-Mishriyyah. juz XIII. h. 59.
- Asqalani (al), Ahmad bin „Ali Bin Hajar Abu Al-fadli. (1397). *Fath Al-Bari Bisharhi Sahih Al-Bukhâri*. Beirut: Dar al-Ma“rifah. Vol. 12.
- Chaq, Moh. Dliya“ul. 2018. *Nasab Anak Dalam Hukum Islam : Membaca Peluang Sains Dan Teknologi Dalam Penetapan Nasab*. Jombang : IAI Bani Fattah. Jurnal Penenlitian. Vol. 6.
- Harlina, Yuni. 2014. *Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran Menurut Hukum Islam*. Jurnal Hukum Islam: Fakultas Syari“ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Vol. XIV No.1.
- Jamil. M. 2015. *Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam*. Medan : UIN Sumatra Utara.
- Khallaf, Abd al-Wahbah. (1983). *Ahkam Al-Ahwal al- Syakhshiyyah fil al-Syari“ah al-Islamiyyah*. Al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Mishriyyah. h. 186.
- Latif, Abd. (2013). *Status Nasab Anak Luar Nikah Dan Warisannya Ditinjau Menurut Peraturan Perundang-undangan Dan Hukum Islam*.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur“an*. Lentera Hati: Jakarta. vol. 8.
- Taufiki, Muhammad. (2012). *Konsep Nasab, Istilhaq dan Hak Perdata Anak Luar Nikah*. *Jurnal Ahkam*, Vol. XII (2).
- UU RI No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang Perkawinan.
- Wulandari, Riri. (2018). *Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perpsektif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi“I Dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Anak*.
- Zakiyyah. 2016. *Nasab Anak Luar Kawin Menurut “Hifzhu Nasl“*. Aceh : .Jurnal Yudisial. Vol. 9 No. 2. hlm. 199-201.